



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

M. DUNCGIK, Warga Negara Indonesia, Lahir : Palembang 30 Agustus 1969, Alamat Jalan Candi walang Lorong Kebun, RT12 RW03, Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Darius IP, SH dan Hendra Wijaya, SH kesemuanya adalah Pengurus dan paralegal pada kantor Dewan Pengurus Cabang Federasi transportasi, Industri Umum dan Angkutan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC FTA KSBSI) Palembang Sumatera Selatan, beralamat di Jaloan Suka Senang Nomor150, RT03 RW01 kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami kota Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Mei 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 10 Oktober 2018 dengan register Nomor 95/SK/2018/PHI.Plg., selanjutnya disebut Penggugat.

LAWAN

CV ANDATU, yang beralamat di Jalan Rawa Sari (masuk sekitar 200 Meter/bekas Pabrik Dempul) Palembang Betung KM 17, Kabupaten Banyuasin Propinsi sumatera Selatan; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sutiyono, SH., M.Hum., MM.,Rika Puspa Dewi, SH. Dan Iswardi, SH., adalah advokat pada kantor hukum konsultan Sutiyono, SH., M.hum., MM., Associates yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 3260 KM, 3,5, Telepon (0711) 352716-316361 Fax : (0711) 367567, kota Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Oktober 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 31 Oktober 2018 dengan register Nomor 192/SK/2018/PHI.Plg.,

Haman 1 dari Putusan nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut :

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak

Telah melihat surat-surat bukti Penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Juli 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11 Juli 2018 di bawah register nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Plg., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pekerja/Buruh di CV.ANDATU yang merupakan Perusahaan Milik Tergugat yang bergerak dibidang jasa angkutan, Mulai bekerja sejak 15 juli 2000 sampai 15 Januari 2018 (17 Tahun 6 bulan) dengan jabatan sebagai sopir Truk Fuso;
2. Bahwa penggugat dalam melaksanakan pekerjaanya dalam per-ritase memerlukan waktu 6 (enam) hari sampai 8 (delapan) hari dan dalam 1 (satu) bulan penggugat bisa 3 (tiga) ritase sampai 4 (empat) ritase, sehingga penggugat bekerja sekitar 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
3. Bahwa Upah terakhir yang diterima penggugat sebesar Rp.550.000,- Per-ritase/angkut, diman dalam 1(satu) bulan Penggugat bias 3(tiga) sampai 4 (empat) ritase, dengan total upah sebulan yang bisa diterima total 4 (empat) ritase x Rp.550.000,- = Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)
4. Bahwa upah minimum Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Rp.2.637.643,-
5. Bahwa tergugat secara sepihak tanpa musyawarah dan perundingan terlebih dahulu telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada penggugat terhitung sejak 15 januari 2018, yang disampaikan oleh CHRISTINA T. Selaku Pemilik Mobil/ Pemilik Perusahaan dengan alasan Bahwa penggugat merupakan Karyawan Tidak Tetap. Sehingga penggugat dilarang masuk bekerja oleh tergugat.
6. Bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut penggugat tidak diberikan pesangon dan hak-hak lainny oleh tergugat sebagaimana diatur dalam UU NO.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
7. Bahwa alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan tergugat bertentangan dengan UU NO. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Karena pekerjaan yang dilakukan oleh penggugat sebagai sopir mengantar barang ketujuan bersifat terus menerus, tidak terputus – putus, tidak dibatasi waktu atau pekerjaanya bukan musiman atau bukan pekerjaan yang bersifat sementara sehingga termasuk pekerjaan Tetap, maka hubungan kerja antara penggugat dan

Haman 2 dari Putusan nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sebagaimana Ketentuan Hukum :

- UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Pasal 57 Ayat (1), (2),

Ayat (1),Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.

Ayat (2),Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai Perjanjian Kerja untuk waktu tidak tertentu.

Pasal 59 Ayat (2)

Ayat (2),Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap

- Kepmen No.100 Tahun 2004 tentang ketentuan Pelaksanaan PKWT

*Pasal 10 Ayat (1) : untuk pekerjaan-pekerjaan yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas.

(2) : Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dengan ketentuan pekerja atau buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu)hari dalam 1 (satu) bulan.

(3) : Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21(dua puluh satu) hari atau lebih sebagaimana 3 (tiga) bulan berturut-turut perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT

8. Bahwa Perundingan Antara Penggugat dan Tergugat ditingkat Mediasi tidak ada kesepakatan dan Mediator Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwasin mengeluarkan surat Anjuran dengan Nomor : 560 /1577 /Nakertrans / 3 / 2018. Tertanggal 24 April 2018. Akan tetapi sampai saat dengan sekarang tergugat tidak mematuhi dan melaksanakan Surat Anjuran tersebut.

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka jelas dan terang perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat secara sepihak, hal mana Tergugat tidak pernah merundingkan permasalahan tersebut kepada Penggugat dan tidak membayar uang hak-hak Penggugat adalah merupakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Penggugat ;

Oleh karena itu, Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM karena tanpa PERUNDINGAN dan tanpa PENETAPAN dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat telah bertentangan dengan

Haman 3 dari Putusan nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :

Ayat (2) : Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh ;

Ayat (3) : Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial ;

10. Bahwa oleh karena itu, patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah bertentangan dengan ketentuan UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak sah atau batal demi hukum;

11. Bahwa oleh karena tindakan PHK sepihak yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak dapat bekerja seperti biasanya sehingga tidak memiliki penghasilan untuk membiayai dan menafkahi hidup keluarga Penggugat. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka Tergugat diwajibkan untuk membayar upah yang biasa diterima oleh Penggugat setiap bulannya;

Akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan sama sekali ketentuan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan tidak membayar upah selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial berkekuatan hukum tetap tentang PHK dalam perkara a quo, maka dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011 tentang upah proses. maka patut dan layak jika Tergugat juga membayar upah Proses Penyelesaian kepada Penggugat terhitung sejak Bulan Januari 2017 sampai dengan perkara a quo memiliki kekuatan hukum tetap ;

12. Bahwa oleh karena itu patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai pasal 156 ayat (3) dan Uang Pengganti Hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp. 2.637.643,- (dua juta enam ratus

Haman 4 dari Putusan nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tiga puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah), dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

- Masa Kerja 17 tahun 6 Bulan
 - Uang pesangon (2 x 9)=18x Rp. 2.637.643,- = Rp. 47.477.574,-
 - Uang penghargaan masa kerja 6 x Rp. 2.637.643,- = Rp. 15.825.858,-
 - Uang penggantian hak 15% x Rp. 63.303.432,- = Rp. 9.495.514,-

Total uang pesangon Penggugat adalah sebesar ----- = Rp. 72.798.946,-

(terbilang : tujuh puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh enam Rupiah)

13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti hukum yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, dan juga oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai pekerjaan dan penghidupan bagi keluarga dari Penggugat, maka patut dan layak menurut hukum jika putusan atas Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali serta perlawanan (uit voerbaar bij voeraad);

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, berkenan memanggil kedua belah pihak untuk duduk bersidang dalam suatu ruang sidang yang telah ditentukan dan mengambil putusan hakim yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat secara sepihak yang tidak pernah merundingkan permasalahan tersebut kepada Penggugat dan tidak membayar uang hak-hak Penggugat adalah merupakan PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK yang bertentangan dengan UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sehingga TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat terhitung sejak Bulan Februari 2018 sampai dengan perkara a quo memiliki kekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam pasal 156 ayat (3), Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat (4) UU RI No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp. 2.637.643,- (dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah), dengan rincian perhitungan sebagai berikut :
 - Masa Kerja 17 tahun 6 Bulan

Haman 5 dari Putusan nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon (2 x 9)=18x Rp. 2.637.643,- = Rp. 47.477.574,-
- Uang penghargaan masa kerja 6 x Rp. 2.637.643,- = Rp. 15.825.858,-
- Uang penggantian hak 15% x Rp. 63.303.432,- = Rp. 9.495.514,-

Total uang pesangon Penggugat adalah sebesar = Rp. 72.798.946,-

(terbilang :tujuh puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh enam Rupiah)

5. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (uit voer baar bij voorraad).

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagaimana terurai diatas dan untuk Tergugat hadir kuasanya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 7 Nopember 2018 dengan menyatakan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan keras dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya ;
2. Bahwa, Gugatan yang diajukan Penggugat Kepada Tergugat adalah Kekeliruan Pihak (Error In Persona) Dan Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (Gemis aanhoeda nigheid) karena Tergugat bukanlah orang yang benar benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum dan ada hubungan hukum dengan Penggugat.

Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum karena Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan Christina. T saja sebagai Sopir Truk dan Pemilik Mobil dengan Sistim Borongan Dan Bonus Sesuai Ritasi Yang Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Antara Pemilik Mobil Dan Sopir Truck

(Bukti T. No. 01 Surat Perjanjian Kerja Antara Penggugat Dengan Christina T).

Haman 6 dari Putusan nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Gugatan yang diajukan Penggugat Kepada Tergugat adalah Kekeliruan Pihak (Error In Persona) Dan Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (Gemis aanhoeda nigheid) seharusnya Gugatan Penggugat adalah kepada Pengurus CV. Andatu sebagai Tergugat Bukannya kepada Cv. Andatu Sebagai Badan Usaha.

Hal ini sesuai Putusan Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi dengan Perkara Nomor 531 K/Pdt.Sus-PHI/2013 Tanggal 26 November 2013 yang Isinya CV Bukan Subjek Hukum Maka Gugatan Tersebut adalah Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Kemudian Sesuai ketentuan hukum yang berlaku, pada Bagian Kedua Bab III Pasal 19 sampai Pasal 35 KUHD, di samping itu berlaku ketentuan umum dalam Pasal 15 KUHD sebagai Hukum Positif yang mengatur tentang Persekutuan Komanditer (CV)/Persekutuan Firma, maka dapat diketahui CV merupakan Badan Usaha yang Bukan Badan Hukum, oleh karenanya yang menjadi Subyek Hukum adalah orang-orang yang menjadi Pengurusnya, maka yang bertanggung jawab dan dapat digugat adalah Pengurus dan Bukan CVnya.

(Vide : dalam buku "Kedudukan Perusahaan sebagai Subjek dalam Gugatan Perdata di Pengadilan" oleh Gatot supramono, SH.,M.Hum., Hal 146, Penerbit PT.Rineka Cipta 2007 dan Buku "Maatchap Firma dan Persekutuan Komantiter" oleh Prof. DR. Rudhi Prasetya, SH., Hal 10, Penerbit PT. CitraBakti Bandung, 2002)

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Yang Terhormat dan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk dapat menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan Gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya Gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat mohon agar dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban dalam Pokok Perkara ;
2. Bahwa, Tergugat Menolak dengan Keras dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya ;
3. Bahwa, Tergugat tidak akan menanggapi dan menjawab dalil-dalil Gugatan Penggugat yang tidak ada Kaitan dengan Gugatan Peggugat.
4. Bahwa, Penggugat tidak pernah ada hubungan hukum dengan Tergugat tetapi Penggugat hanya ada hubungan hukum kepada Christina T sebagai Sopir Truk dan Pemilik Mobil dengan Sistim Borongan Dan Bonus Sesuai Ritasi

Haman 7 dari Putusan nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Antara Pemilik Mobil Dan Sopir Truck Yang Dibuat Oleh Kedua Belah Pihak Sendiri.

(Bukti T. No. 01 Surat Perjanjian Kerja Antara Penggugat Dengan Christina T).

5. Bahwa, Penggugat adalah Sopir Truk Dan Christina T adalah sebagai Pemilik Truk telah membuat Surat Perjanjian Kerja antara Kedua Belah Pihak Sendiri (Sesuai Pasal 1338 KUHPdata) dengan Sistem Borongan Dan Bonus Sesuai Ritasu bukan antara Majikan dan Karyawan yang sudah umum dan biasa di dalam praktek antara Pemilik Mobil dengan Sopir dimana-mana dan sudah jelas bukan sesuai Undang-Undang Tenaga Kerja.
6. Bahwa, Penggugat tidak pernah ada hubungan hukum dengan Tergugat maka seluruh Gugatan Penggugat kepada Tergugat tidak akan di jawab dan ditanggapi oleh Tergugat.
7. Bahwa, dikarenakan Penggugat telah salah menggugat kepada Tergugat dan Penggugat telah memberikan keterangan palsu di dalam Gugatannya Di Pengadilan karena menyatakan Penggugat ada hubungan hukum dengan Tergugat padahal Penggugat hanya ada hubungan hukum dengan Christina T dan Tergugat merasa malu dan tercemar di Gugat oleh Penggugat maka Perbuatan Penggugat Akan Dilaporkan Kepada Pihak Yang Berwajib (Polisi) atas tindakannya tersebut.

(Bukti T. No. 01 Surat Perjanjian Kerja Antara Penggugat Dengan Christina T).

Berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Dan Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara ini agar berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar Putusan sebagai berikut :

- I. Dalam Eksepsi
 1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat secara keseluruhan ;
 2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
- II. Dalam Pokok Perkara
 1. Menerima Jawaban Tergugat secara keseluruhan ;
 2. Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan atau tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;
 3. Menghukum dan membebani Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Dan atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Haman 8 dari Putusan nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 14 Nopember 2018 dan Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 28 Nopember 2018.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2, sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Surat Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 15 Januari 2018, diberi tanda Bukti P-1.
2. Fotokopi dari Surat Direktori putusan MA No. 708 K/Pdt.sus-PHI/2016 diberi tanda Bukti P-2.

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah dilegalisasi dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan bukti aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksinya meskipun telah di berikan kesempatan oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) bukti surat yang diberi tanda T-01, sebagai berikut :

1. Fotokopi surat perjanjian kerja tanggal 15 Juli tahun 2000 diberi tanda T-01.

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksinya meskipun telah berikan kesempatan untuk mengajukan oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan Kesimpulan masing-masing sebagaimana yang terdapat dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi disamping menyampaikan sangkalannya atas pokok perkara.

Menimbang, bahwa adapun eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Haman 9 dari Putusan nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada CV Andatusebagai badan usaha adalah kekliruan pihak (error in persona) dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena seharusnya di tujukan kepada Pengurus CV andatu;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan yang ditujukan CV (Commanditer Venootscaft) Andatu karena Penggugat bekerja pada Christina C sejak tanggal 15 Januari 2000 sebagai sopir sesuai dengan bidang Cv Andatu yang bergerak dibidang angkutan hal mana selama bekerja dan melaksanakan perintah kerja yang diterimanya, Penggugat selalu berhubungan dengan Christina. T selaku orang tua Linda Leeselaku direktur CV. Andatu dan bila merujuk dari putusan MA Nomor 708K/Pdt.sus-PHI/2016 yang isinya menyatakan CV. Adalah persekutuan atau termasuk pengertian pengusaha sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Peraselisihan Hubungan Industrial sehingga Penggugat memohon agar menolak eksepsi tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan tanggapan dari Penggugat tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum yang berlaku di Negara RI dikenal dengan 2 kategori badan usaha, yakni badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Adapun badan usaha yang berbadan hukum antara lain Perseroan Terbatas (PT) yang diatur dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Koperasi yang diatur dalam UU No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Yayasan yang diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2001 Jo UU No 28 tahun 2004, sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum antara lain Perusahaan Perseorangan yang dikenal dalam UU No 3 Tahun 1982 atau pada umumnya dalam bentuk Usaha Dagang (UD) atau kadang dikenal juga dengan istilah Perusahaan Dagang (PD), Persekutuan Perdata (Maatscap) yang diatur dalam pasal 1618-1652 KUHPperdata, Firma/ Fa (Vennotschap Onder Firma) yang diatur dalam pasal 16-35 KUHD, Persekutuan Komanditer/CV (Comanditaire Vennotschap) yang diatur dalam pasal 19 KUHD dan Perkumpulan yang tidak berbadan hukum yang diatur dalam pasal 1653-1665 KUHPperdata.

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan mendasar dari badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum tersebut adalah :

1. Badan usaha yang berbadan hukum, yakni :

Dapat melakukan perbuatan hukum (rechtsgandeling) dalam hubungan hukum (rechtsbetrekking), mempunyai harta kekayaan sendiri, dimana harta perusahaan

Haman 10 dari Putusan nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pribadi dipisahkan secara jelas, mempunyai hak dan kewajiban serta dapat menggugat dan digugat didepan pengadilan.

2. Badan usaha yang tidak berbadan hukum, yakni :

Tidak dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan hukum karena bukan merupakan subjek hukum, harta kekayaan perusahaan dan pribaditidak terpisah dengan jelas, atau pada prinsipnya usaha pribadi tidak memiliki kekayaan sendiri,tidak memiliki hak dan kewajiban serta tidak dapat digugat dan menggugat didepan pengadilan.

Menimbang, bahwa meneliti secara cermat status badan usaha dari pihak yang didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini menjadi sangat penting untuk mengetahui sejauhmana putusan perkara ini dapat dilaksanakan, terutama apabila dilakukan melalui upaya paksa, jika pihak Tergugat yang disebutkan dalam putusan perkara ini ternyata bukanlah pihak yang sebenarnya untuk digugat, maka hal itu akan potensial menciptakan masalah baru dikemudian hari.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat,ternyatadalam gugatannya Penggugat menarik pihak sebagai Tergugat adalah CV (Commanditer Vennootscaft)Andatu sebagai pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kelengkapan dalam surat kuasa Tergugat yaitu surat Pendirian Perseroan komanditer yang di terbitkan oleh kantor Notaris Asyura Nuryani, SH.,M.Kn., tertanggal 30 april 2013 didapat fakta bahwa Tergugat adalah perusahaan komanditer dengan nama CV. Andatu, yang beralamat di jalan Rawang sari KM 17, Sukajadi III, RT059 RW 018 Kelurahan tanah Mas kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, dengan bidang usaha salah satunya adalah Pengangkutan dan dapat disimpulkan bahwa perusahaan Tergugat adalah Badan usaha yang tidak berbadan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perusahaan Tergugat bukanlah merupakan perusahaan yang berbadan hukum, maka konsekuensinya sebagaimana pertimbangan diatas, pihak yang didudukkan sebagai Tergugat oleh Penggugat dalam gugatannya, bukanlah subjek hukum yang seharusnya digugat.

Menimbang, bahwa adapun pihak yang seharusnya ditarik sebagai Tergugatadalah pemilik atau pengurus dari perusahaan tersebut, karena secara tidak langsung yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam perusahaan tersebut adalah pemilik atau pengurusnya dan berdasarkan surat pendirian Perseroan Komanditer sebagaimana telah diuraikan diatas yaitu pada pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 yang selengkapnyaberbunyi “ ayat (1) Persero Nyonya Linda Lee adalah persero Pengurus yang bertanggung jawab penuh dan luas; ayat (2) Persero Nyonya Linda Lee dengan nama jabatan “ Direktur” berhak dan berkuasa mewakili perseroan didalam dan di luar Pengadilan dalam segala hal untuk segala tindakan , baik

Haman 11 dari Putusan nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan pengurusan maupun untuk segala hal dan untuk segala tindakan, baik melakukan segala tindakan pengurusan maupun untuk segala tindakan pemilikan (pemurbaan) maka dari itu berhak untuk mengikat perseroan kepada orang/pihak lain dan sebaliknya.... dst..... makadengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dapat bertindak sebagai persero /pengurus CV. Andatu atau yang dapat ditarik sebagai pihak adalahNyonya. Linda Lee.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Retnowulan Sutanto, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik" cetakan keenam hal 18 dan 19 menyatakan dalam mengajukan gugatan harus diperhatikan dengan baik, bahwa yang diberi kuasa atau juga Tergugat atau Para Tergugat harus benar-benar orang yang dapat bertindak dan/atau mewakili pihak yang bersangkutan. Pengajuan gugatan secara keliru artinya diajukan atau ditujukan terhadap orang yang tidak dapat bertindak dan/atau mewakili pihak yang bersangkutan, akan berakibat fatal bagi Penggugat sehingga gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa memperhatikan serta mempertimbangkan segi kemanfaatan putusan perkara ini dan suatu kenyataan bahwa gugatan Penggugat telah diajukan kepada pihak yang salah (error in persona), sehingga gugatan tersebut menjadi cacat formil, dan untuk selanjutnya majelis hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan gugatan salah pihak (error in persona) berlasan hukum dan haruslah dinyatakan dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan dan gugatan Penggugat telah dinyatakan cacat formilkarena diajukan kepada pihak yang salah (error in persona), maka majelis hakim tidak perlu lagi memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkaranya, sehingga dan karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quokurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya perkara dibebankan kepada negara, yang besarnya tersebut pada amar putusan ini.

Memperhatikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan yang berkaitan:

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Haman 12 dari Putusan nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan eksepsi Tergugat dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvakerlijde verklaard)
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sebesar Rp .126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal, 23 Januari 2019 oleh kami Achmad Syaripudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Triawan, S.H., dan Sarjono, S.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh M. Gufiyamin, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang kelas 1 A Khusus, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Agus Triawan, S.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Sarjono, S.H.

Panitera Pengganti

M. Gufiyamin, S.H.

Perincian biaya :

Panggilan	= Rp. 120.000,00
Materai	= Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	= Rp. 126.000,00

Haman 13 dari Putusan nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plg